

**Penerapan Prinsip GCG (Good Corporate Governance)
Pada Produk Si WADIAH (Simpanan Wajib Berhadiah)
(Studi Kasus Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) Al-Hikmah
Ungaran)**

TUGAS AKHIR

Diajukan Guna Memenuhi Usulan Penelitian Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Ahli Madya (Amd)
Jurusan D3 Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

**ADE FITRIANINGSIH
1505015105**

Pembimbing :

**Nama : Choirul Huda, M.Ag.
NIP : 19760109 200501 1 002**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Choirul Huda, M.Ag.
Perum Bukit Beringin Asri D. 20 Rt. 02, Rw. 03
Tanbak Aji – Ngaliyan - Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 3 (empat) sks
Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Sdri. Ade Fitrianiingsih

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudari :


Nama : Ade Fitrianiingsih
NIM : 1505015105
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(GCG) PADA PRODUK SIMPANAN WAJIB BERHADIAH
(SIWADIAH) DI BMT AL-HIKMAH UNGARAN.

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudari tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Choirul Huda, M.Ag.

19760109 200501 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hanka Kumpu III Ngaliyan Semarang
Telp. (024) 760454 Semarang 50185
Website: fbe.walisongo.ac.id - Email: fbe@walisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Ade Fitrianiingsih
NIM : 1505015105
Program Studi : D3 Perbankan Syariah
Judul : **"Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Produk Simpanan Wajib Berhadiah (SIWADIAH) Di BMT Al-Hikmah Ungaran"**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:
17 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah Tahun Akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.

Semarang, 24 Juli 2018

Mengetahui,

Ketua Sidang

Heny Yuningtun, M.Si
NIP.19800610 200901 1 009

Sekretaris Sidang

Choirul Huda, M.Ag.
NIP.19760109 200501 1 002

Penguji I,

Drs. H. Hasyim Syurbani, M.A.
NIP.19570913 198203 1 002

Penguji II,

A. Turmudi, STT, M.Ag.
NIP. 19690708 200501 1 004



Pembimbing

Choirul Huda, M.Ag.
NIP.19760109 200501 1 002

MOTTO

الباطل بنظام يغلب الحق بلا نظام

“ Kebatilan yang diorganisir (dikelola) dengan baik akan mengalahkan yang hak yang tidak diorganisir dengan baik “

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang insya allah memberikan syafa'at kepada umat Nabi Muhammad SAW yang beriman. Tidak lupa karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, yang selalu mendo'akan penulis sepanjang waktu, yang selalu memberikan dorongan dikala rapuh, selalu mencurahkan kasih sayangnya yang tiada habis serta mendidik anaknya agar menjadi seperti anak yang diharapkan.
2. Sri Devi Afriliyana yang selalu menemani dalam suka maupun duka selama menimba ilmu di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
3. Teman-teman seperjuangan (Feti, Fitri, Dwi dan teman-temanku yang tak dapat kusebutkan satu persatu) terima kasih atas motivasi kalian hingga saat ini.
4. Teman-teman kos kasmad (Friska, Hidayah, Mba ipih dan teman-temanku yang tak dapat kusebutkan satu persatu) serta bu kos terima kasih atas motivasi kalian hingga saat ini.
5. Teman-teman ikamansabes (Rahma, Umami, Nouval, Fajar, Aziz, Agung, Ka hamzah dan teman-temanku yang tak dapat kusebutkan satu persatu) terima kasih atas motivasi kalian hingga saat ini.

6. Teman-teman PBSC Angkatan 2015 yang telah memberikan banyak waktunya untuk sedikit canda tawa penghilang penat dan bosan dalam perkuliahan selama hampir 3 tahun ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini otentik, tidak berisi materi yang ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga tugas akhir ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan penulisan tugas akhir ini sesuai kaidah ilmiah yang berlaku.

Semarang, 17 Juli 2018

Deklarator



Ade Fitrianiingsih

Penulis

ABSTRAKS

Koperasi syariah sebagai salah satu factor penting dalam pencapaian sosio ekonomi yang berkelanjutan, harus sejalan dengan tujuan utamanya. Bukan hanya sekedar sebagai lembaga intermediasi tapi juga sebuah lembaga yang bisa memberikan kebermanfaatn melalui program-program tanggung jawab sosialnya. Penelitian ini adalah sebuah penelitian studi kasus yang dilakukan di sebuah lembaga koperasi syariah. Penelitian mengangkat masalah bagaimana penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) pada produk siwadiah (simpanan wajib berhadiah) di BMT Al-Hikmah Ungaran. Pelaksanaan siwadiah ini di harapkan nantinya dapat memenuhi harapan masyarakat dalam kebermanfaatn lembaga dalam bidang sosio ekonomi.

Deskripsi data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan metode pengumpulan data adalah wawancara dan analisis dokumen-dokumen perusahaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan triangulasi dan interpretasi.

Dengan penelitian ini ditemukan bahwa Koperasi Syariah memiliki peranan penting bukan hanya dalam segi ekonomi tetapi juga social diantaranya dalam penerapan GCG dengan pelaksanaan simpanan wajib berhadiah (Siwadiah), dimana dalam pengelolaan dana yang baik nantinya bisa memberikan manfaat yang lebih adil dan akuntabel sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat luas sehingga nantinya di harapkan koperasi syariah bisa menjadi pemain penting dalam mendirikan pondasi pembangunan social ekonomi Indonesia. Bukan hanya itu saja pertanggungjawaban social ini juga sebagai bukti kepatuhan perusahaan pada pemerintah yang dalam praktik siwadiah ini di dasarkan pada visi misi dan budaya perusahaan.

Kata kunci : Tata kelola perusahaan yang baik (GCG), Simpanan Wajib Berhadiah(Siwadiah), pengelolaan dana, dan stakeholder.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji ayukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhirnya di BMT Al-Hikmah Ungaran dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa islam sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh islam.

Tugas akhir yang berjudul “*PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PRODUK SIWADIAH DI BMT AL-HIKMAH UNGARAN*”, disusun dengan I’tikad dan semangat untuk memberikan sumbangasih terhadap pengembangan kajian ilmu ekonomi, khususnya perbankan syariah serta untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.

Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, pengetahuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- 1) Yth. Bapak Prof Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dengan segala kebijaksanaannya yang telah memimpin UIN Walisongo Semarang demi kemajuan Universitas yang lebih baik.

- 2) Yth. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, yang telah berusaha memimpin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang menjadi Pusat Studi Ekonomi Islam.
- 3) Yth. Pengelola Prodi Perbankan Syariah, Bapak Johan Arifin, S.Ag, MM selaku ketua prodi D3 Perbankan Syariah UIn Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan, inspirasi dan nasihat kepada penulis selama menjalani masa studi di D3 Perbankan Syariah UIn Walisongo Semarang.
- 4) Yth. Bapak Maltuf Fitri, M.Si selaku wali studi PBSC yang telah membimbing penulis dari semester satu sampai akhir.
- 5) Yth. Bapak Choirul Huda, M.Ag. selaku pembimbing yang telah membimbing dalam penulisan tugas akhir.
- 6) Yth. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
- 7) Seluruh keluarga besar Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (ForSHEI) UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan penulis pengalaman dan ilmu dalam dunia Ekonomi Islam.
- 8) Seluruh keluarga besar Invest UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengalaman dan ilmu dalam dunia penulisan.
- 9) Segenap keluarga besar Ikamansabes Komisariat UIN Walisongo Semarang, Mas Hamzah, Mas Sofyan, Mba Tati, Fajar, Nauval, Umami, Rahma, Azis, Agung, dkk terima kasih atas bimbingan dan kepercayaannya. Ayo kita bersama-sama memajukan alamamater kita tercinta.

- 10) Segenap keluarga besar Kos Pak Kasmad, dan Fc Delisha terima kasih yang telah membantu penulis.
- 11) Segenap keluarga besar D3 Perbankan Syariah angkatan 2015 atas semangatnya yang tak pernah putus. Khusus PBSC Feti, Fitri, Dwi Faiq, terimakasih atas kesempatan bersama-sama di kelas.
- 12) Semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu dalam proses penulisan laporan PraktikKerja Lapangan ini, terima kasih atas emuanya dan mohon maaf atas segala khilaf.

Semarang, 17 Juli 2018

Penulis

Ade Fitriarningsih

1505015105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II: PEMBAHASAN	
A. Baitul Mal Wat Tanwil	18
B. <i>Good Corporate Governace</i>	27
C. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governace</i>	31
D. Akad Wadiah	38

BAB III: GAMBARAN UMUM BMT AL-HIKMAH UNGARAN

- A. Sejarah berdirinya BMT Al-Hikmah Ungaran52
- B. Gambaran Umum BMT Al-Hikmah Ungaran54
- C. Visi Dan Misi56
- D. Struktur Organisasi BMT Al-Hikmah Ungaran57
- E. Produk-Produk BMT Al-Hikmah Ungaran63

BAB IV: HASIL PENELITIAN PENERAPAN PRINSIP GCG DAN IMPLEMENTASI SIWADIAH BMT AL-HIKMAH UNGARAN

- A. Penarapan *Good Corporate Governance* 76
- B. Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Produk Siwadiah 87

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan 93
- B. Saran 94
- C. Penutup 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, lembaga perbankan mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat. Tidak hanya pada bank konvensional, akan tetapi bank syariah juga berkembang dengan baik. Oleh karena itu, bank-bank di Indonesia berlomba-lomba menarik nasabah. Salah satu untuk menarik nasabah yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada nasabah maupun investor yang ada di setiap bank.

Saat ini tidak hanya lembaga keuangan syariah berskala besar yang mampu berkembang seperti bank syariah. Namun, lembaga keuangan syariah berskala kecil pun mulai menunjukkan perkembangan seperti halnya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tanwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, baitul mal wat

tanwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya¹.

Dengan demikian keberadaan BMT dapat di pandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat di pahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan penyaluran dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.

BMT Al-Hikmah yang terletak di jalan Jendral Sudirman No. 12, Mijen Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan jasa simpanan dan pembiayaan bagi para nasabahnya. BMT Al-Hikmah berdiri dengan gagasan fleksibel dalam menjangkau kalangan masyarakat bawah, yaitu mengembangkan usaha-usaha

¹Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 473-474.

produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah yang berdasarkan pada prinsip syariah. Melalui kegiatan-kegiatan dan berbagai jasa yang diberikan, BMT Al-Hikmah juga melayani kebutuhan masyarakat serta melancarkan mekanisme sistem peminjaman bagi setiap anggota masyarakat.

Dengan layanan syariah, BMT Al-Hikmah memiliki produk yang banyak diminati oleh masyarakat salah satunya adalah produk Siwadiah (Simpanan Wajib Berhadiah). Siwadiah adalah simpanan wajib dengan fitur hadiah yang diperuntukan bagi anggota, simpanan dengan jangka waktu tertentu dan tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo.² Oleh karena itu, tujuan BMT Al-Hikmah dalam memperkenalkan produk Siwadiah untuk menarik nasabah yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada nasabah ataupun calon nasabah. Untuk memberikan kepercayaan nasabah ataupun calon nasabah BMT AL-Hikmah harus menerapkan GCG yang akan membantu menangani masalahnya yaitu dengan adanya prinsip transparan dan akuntabilitas yang di terapkan di setiap lembaga keuangan.

GCG merupakan suatu sistem pengelolaan perbankan yang di rancang untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara

²Brosur jasa layanan simpanan BMT Al-Hikmah

umum. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah : 105 yang berbunyi :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَدَّرُوْنَ اِلَىٰ اِلٰمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَذَبُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

The Organization of Economic Corporation and Development (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholder*).³ Definisi ini menunjukkan untuk bisa memperhatikan kepentingan stakeholder dalam mengantisipasi berbagai macam resiko, baik resiko financial maupun reputasi.⁴ Karena fokus utama adalah menjaga kepercayaan dan mencegah resiko yang mungkin terjadi.⁵

³Akhmad Fauzan, *Implementation Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam: 2013, Vol. III. h.4

⁴Akhmad Fauzan, *Implementation Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam: 2013, Vol. III. h.2

⁵Iqbal Sarayulus Nuh, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Aspek Keterbukaandi BNI Syariah Cabang Semarang*, (Semarang: Perpustakaan Online UIN Walisongo Semarang, 2012), h. 3

Pada tahun 1998 OECD mengeluarkan seperangkat prinsip GCG yang dikembangkan secara umum, prinsip tersebut dijadikan pedoman oleh semua Negara ataupun perusahaan, tetapi harus diselaraskan dengan sistem hukum, perturan-peraturan atau undang-undang maupun nilai-nilai yang berlaku dinegara masing-masing bilamana diperlukan.⁶

Implementasi GCG di lembaga keuangan syariah dalam rangka menjadikan lembaga keuangan syariah lebih syar’I karena penerapannya pada industri BMT harus memenuhi prinsip syariah. Operasional syariah harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Di sisi lain, arah pengembangan dan regulasi perbankan syariah adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam operasionalnya dengan melaksanakan fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁷

Good Corporate Governance menurut PBI No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip

⁶Bayu Tri Cahya, *Kilas Kebijakan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam: 2013, Vol. VIII, h.15

⁷Akhmad Fauzan, *Implementation Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam: 2013, Vol. III. h.2

keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional), dan kewajaran (fairness). Namun untuk prinsip *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah ditambah prinsip spiritualitas (spirituality).⁸

Tetapi yang menjadi pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana mekanisme BMT dalam menerapkan *good corporate governane* secara efektif pada produk Siwadiah sehingga tata pengelolaan sistem perbankan pada dana berjalan baik tanpa meninggalkan tanggung jawabnya.

Berdasarkan latarbelakang atau permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan Prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) Pada Produk Si WADIAH (Simpanan Wajib Berhadiah) (Studi Kasus Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) Al-Hikmah Ungaran)”**. Diidentifikasi bahwa produk Siwadiah pada BMT Al-Hikmah harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian sekaligus menganalisis, mengkaji, serta membahasnya lebih jauh lagi untuk menjelaskan masalah tersebut.

⁸In Emy Prastiwi, Pengaruh Independensi Dewan Pengawas syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja BMT, Jurnal Ekonomi Islam: 2017, Vol 03, h. 80

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang perlu untuk dikaji, yakni :

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Produk SiWadiah di BMT Al-Hikmah?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada produk SiWadiah di BMT Al-Hikmah

D. Manfaat Penulisan.

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi dan pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* pada produk SiWadiah di BMT Al-Hikmah

2. Secara praktis

Penelitian ini berguna dalam memberikan kontribusi yang bernilai strategis bagi para praktisi ekonomi, sehingga di

harapkan dalam dunia riil ekonomi mereka bisa menerapkannya untuk membantu memperbaiki ekonomi nasional.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiat, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan rencana penelitian penulis. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah:

Tugas Akhir Fitriani Rizki (NIM : 122503011) yang berjudul *Penerapan Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Dana Corporate Sosial Responsibility di BNI Syariah Semarang* yang membahas tentang mengenai tata kelola perusahaan yang baik di PT. BNI Syariah Semarang dimana visi misi, nilai dan budaya perusahaan dilaksanakan dengan tanggung jawab sesuai salah satu prinsip GCG yaitu responsibility. Hal ini dipertegas dengan implementasi beberapa prinsip GCG yang lain pada pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan selama dua tahun ini yakni Mutiara Bangsa Berhasanah (MBB) pada tahun 2014 dan Kampanye Sosial Hasanah Titik pada tahun 2015. Prinsip *Accountability* terlaksana dengan adanya kejelasan dalam pelaksanaan fungsi yaitu melalui kemitraan dengan MBB dan hasanah titik yang dengan secara terbuka (*transparency*) disiarkan langsung di metro Tv pada acara Mutiara Bangsa Berhasanah pada tahun 2014 dan tahun 2015 ini BNI Syariah melakukan

pertanggung jawaban sosialnya dengan cara kampanye di media sosial yang bertemakan “kampanye sosial hasanah titik” melalui iklan-iklan yang terjadwal setiap harinya dimaksudkan agar setiap harinya dapat menggugah hati setiap masyarakat yang melihat iklan tersebut untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain (hasanah). Pengungkapan program-program CSR BNI Syariah melalui *annual report*, dokumen perusahaan serta website resmi guna memberikan informasi kepada *stakeholdernya* bahwa perusahaan peduli terhadap sosial dan lingkungan masyarakat. Dengan menggunakan tabel dan gambar yang terstruktur dan *account table* dalam *annual reportnya*, dengan hal ini perusahaan melakukan prinsip fairness atau kesetaraan dalam hak-hak setiap *stakeholder* dengan proporsi yang sama tanpa mengakibatkan resiko yang berarti.

Skripsi Fauziah Aminudin yang berjudul *Penerapan Good Corporate Governance Dalam Mengelola Resiko Perbankan Pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar* membahas tentang penerapan good corporate governance (GCG) dalam mengelola resiko perbankan pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar, maka akan disajikan beberapa kesimpulan dari hasil analisis yaitu sebagai berikut : 1. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa secara parsial penerapan prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian dan kewajaran) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan kinerja perbankan pada PT. Bank Tabungan

Negara di Makassar. 2. Berdasarkan hasil uji simultan atau serempak digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel good corporate governance terhadap pengelolaan resiko perbankan, dimana diperoleh nilai $F_{hitung} = 8,778 > F_{tabel} = 2,427$ serta memiliki nilai $pvalue\ 0,000 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian dan kewajaran secara bersama-sama berpengaruh dalam mengelola resiko perbankan khususnya pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar.

Skripsi Muhammad Umam (NIM : 062411005) yang berjudul *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada BPRS Artha Mas Abadi Pati)* yang membahas tentang pengaruh penerapan GCG terhadap loyalitas nasabah BPRS Artha Mas Abadi dan juga seberapa besar pengaruh tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG dan seberapa besar pengaruh tersebut terhadap loyalitas nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisan, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian yang berupa angka, analisis bersifat kuantitatif (statistik), dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dengan jenis poenelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah BPRS Artha Mas Abadi Pati, hal tersebut terlihat

$t_{hitung} (6,573) > t_{tabel} (1,995)$ yang berarti penerapan GCG mempunyai andil dalam mempengaruhi loyalitas nasabah BPRS Artha Mas Abadi Pati. Dan besarnya pengaruh GCG terhadap loyalitas nasabah BPRS Artha Mas Abadi Pati adalah 0,623.

Artikel yang berjudul *Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja BMT* karya Iin Emy Prastiwi dalam jurnal *Ekonomi Islam* Vol. 03, halaman 77-86. Artikel ini berisi tentang hasil analisis data dalam penelitian ini adalah hasil uji statistik hipotesis pertama menunjukkan bahwa independensi DPS berpengaruh signifikan terhadap Good Corporate Governance pada BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Hasil uji statistik hipotesis kedua menunjukkan bahwa independensi DPS berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kinerja BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Hasil uji statistik hipotesis ketiga menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kinerja pada BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Hasil uji statistik hipotesis keempat menunjukkan bahwa independensi DPS dan *Good Corporate Governance* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.

Artikel yang berjudul *Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank*

Syariah karya Akhmad Fauzan, dalam jurnal *Ekonomi Islam* Vol. VI, halaman 1-14. Artikel ini berisi tentang implementasi *good corporate governance* di bank syariah berlandaskan lima prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, professional dan kewajaran. Dalam rangka menerapkankelima prinsip tersebut, bank syariah harus memenuhi prinsip syariah karena peran DPS dalam implementasi *good corporate governance* menjadi sangat penting yaitu megawasi dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Peran DPS dalam implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* di bank syariah adalah 1). Memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah, 2). Mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah, 3). Melaksanakan tugas pengawasan bank secara aktif maupun pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah, 4). Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah bejalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, dan pengajian-pengajian.

Artikel yang berjudul *Kebijakan Corporate Governance pada Perbankan syariah di Indonesia* karya Bayu Tri Cahya dalam *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. VII, halaman 15-28. Artikel ini berisi tentang *corporate governance* yang mempunyai makna dan

khusus bagi perbankan karena harus menjadi bagian dari pengembangan sistem keuangan dan menekankan muatan moral dalam semua aspek dari perilaku usaha dan transaksinya. *Corporate governance* yang efektif di butuhkan untuk melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder* untuk menegakkan keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap kebutuhan manusia *maqasaid al syari'ah*. Menurut PBI 2009 prinsip *governance* harus diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan syariah ialah prinsip syari'ah bersama transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, professional, dan keadilan. Struktur *governance* yang diwajibkan bagi Bank Umum syariah pada dasarnya tetap sama pada BPI 2006.

Perbedaan peneliti dahulu dengan peneliti sekarang adalah peneliti sekarang fokus pada penelitian *good corporate governane* yang digunakan BMT Al-Hikmah dalam Produk Siwadiah untuk meningkatkan kepercayaan nasabah.

F. Metodologi Penelitian

Untuk merangkai sebuah karya ilmiah yang sistematis, maka penulis menggunakan metode diantaranya :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk menggunakan metode kualitatif karena bersifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun

peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka.⁹Penulis menggunakan teknik pengumpulan datanya secara observasi, wawancara, dan dokumentasi.Hal ini dilakukan langsung oleh penulis agar dapat memperoleh data yang pasti.

2. Sumber Data

Dalam penyusunan tugas akhir ini klasifikasi data yang diperlukan penulis terbagi dalam :

a. Data primer

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara tentang produk Si Wadiah.Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak BMT Al-Hikmah Ungaran.Seperti, Kepala Cabang, Teller, Customer Service, Marketing dll.

b. Data sekunder

Adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung seperti melalui brosur, artikel, website yang ada keterkaitannya dengan penelitian.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan :

⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, h. 87.

a. Metode Wawancara

Adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek peneliti untuk di jawab. Subjek yang di wawancarai pada penelitian ini khususnya adalah karyawan BMT Al-Hikmah serta unit kerja yang memang membawahi bidang Siwadiah BMT Al-Hikmah dan juga bidang penerapan kepatuhan terhadap prinsip *good corporate governance* (GCG). Pertanyaannya yang diajukan seputar penerapan prinsip GCG khususnya transparansi dan implementasinya terhadap produk siwadiah.

b. Metode analisa data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah itu dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Langkah berikutnya membuat rangkuman dari data tersebut kini tahap penafsiran dalam mengelola hasil sementara dengan menggunakan beberapa metode tertentu yaitu trigulasi data kemudian mengorganisir data, data reduksi, menentukan kategori, konsep, tema dan pola terakhir melakukan interpretasi data.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami tugas akhir, penulis menyusun sistematika penulisan yang berisi :

BAB I : Di dalam bab ini di uraikan tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang mengenai penerapan prinsip *good corporate governance* pada bmt al-hikmah, salah satu prinsipnya transparansi dengan mengungkapkan produk siwadiah, serta membahas motivasi bmt melakukan hal tersebut. dengan latar belakang tersebut dilakukan perumusan masalah, tujuan, penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini penulis menguraikan secara teoritis mengenai penerapan Good Corporate Governance pada produk Siwadiah dari berbagai literature dan penelitian terdahulu.

BAB III : Bab ini berisi penguraian tentang BMT yang dijadikan penulis sebagai tempat penelitian atau objek penelitian.

BAB IV : Dalam bab ini penulis memberikan penjelasan tentang pengelolaan produk Siwadiah, aktivitas Siwadiah, dan analisis data dari hasil wawancara dan juga analisis dookumen.

BAB V : Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berguna bagi peneliti serupa dimasa yang akan datang.

BAB II

PENGELOLAAN AKAD WADIAH DI BMT AL-HIKMAH

A. Baitul Mal Wat Tamwil

1. Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan syariah non bank yang banyak ditemui di masyarakat. BMT dalam istilah Indonesia disebut juga Balai Usaha Mandiri Terpadu yang semua kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan pada sistem syariah (prinsip-prinsip syariah). Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal adalah lembaga ekonomi berorientasi sosial-keagamaan yang kegiatan utamanya adalah menampung harta masyarakat dari berbagai sumber zakat, dan menyalurkannya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa. Sedangkan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Dengan demikian, BMT merupakan

lembaga keuangan yang memiliki dua unit usaha sekaligus dalam pengelolaan ZIS dan perbankan syariah sekaligus.¹

Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu: Baitul Mal yang berarti rumah dana (harta), yang fungsinya menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan Baitul Tamwil berarti rumah usaha, yang fungsinya melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.²

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam:

¹ Johan Arifin, dkk, *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang)*. Semarang: Walisongo Press, 2010, h. 78

² Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Mal Wat Tanwil)*. Yogyakarta: Citra Media, 2006, h. 1

keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.³

Dari uraian di atas, BMT dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah, yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, peran BMT sangatlah strategis karena BMT sebagai salah satu sistem lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Sifatnya yang *multi finance* memungkinkan BMT melakukan berbagai kegiatan usaha, tidak hanya jasa simpan pinjam, tetapi perdagangan jasa, pegadaian dan lain-lain.⁴

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi sebagai berikut:⁵

- a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan

³ Muhamad Nadrattuzaman, dkk, *Lembaga Bisnis Syariah*. Jakarta: PKES Publishing, 2008, h. 36

⁴Nurhasanah, Neneng, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015, h. 191

⁵ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Praktis dan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2013, h. 364

potensi ekonomi anggota melalui pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

- b) Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan modal.
- c) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara aghniya sebagai shohibul maal dengan du'afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dan lainnya.
- e) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.

2. Sistem Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

a) Produk pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan pemberian dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara BMT dengan nasabah, yang mewajibkan penerima pembiayaan tersebut melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak BMT sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang

dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.⁶ Produk pembiayaan BMT dikategorikan menjadi dua, yakni: pembiayaan pemenuhan modal (*equity financing*) dan pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).

1) Pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*)

Ada dua kontrak dalam kategori ini:

(a) Musyarakah

Merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷

(b) Mudharabah (*trustee profit sharing*)

Yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa

⁶ Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 457

⁷ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 90

keuntungan dibagi bersama.⁸ Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁹

2) Pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*)

(a) Prinsip jual-beli

(1) Murabahah

Yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹⁰ Dalam Ba'I al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

(2) *Ba'i bitsaman ajil*

Merupakan kontrak murabahah dimana barang yang diperjual-belikan

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, h. 60

⁹ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 95

¹⁰ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 101

tersebut diserahkan dengan segera sedang harga atas barang tersebut dibayar di kemudian hari secara angsuran.¹¹

(3) *Ba'i As-Salam*

Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka.¹²

(4) *Ba'i Al-Istishna'*

Merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuatan barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuatan barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.¹³

¹¹Veithzal Rivai, Arvian Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010, h. 305

¹² M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 108

¹³ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 114

(b) Prinsip sewa-beli

Adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa juga dapat diberikan pilihan untuk membeli barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai.¹⁴

3) *Al-Qard al-hasan*

Yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya tetapi bank sama sekali dilarang untuk menerima imbalan apapun.¹⁵

b) Produk penghimpunan dana (*funding*)

a. Wadiah (Titipan)

Dalam tradisi fiqih islam, prinsipo titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadiah. Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik indivisu maupun badan

¹⁴ Veithzal Rivai, Arvian Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010,h. 303

¹⁵ Veithzal Rivai, Arvian Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010,h. 303

hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹⁶

a) Prinsip Simpanan

Yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *wadi'ah*, yang diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan, bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan atau deposito.

b) Prinsip Bagi Hasil

Yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

c) Prinsip Jual Beli dan *mark up*

Yaitu pembiayaan bank yang diperhitungkan secara *lump-sum* dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Biaya bank tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah.

¹⁶ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 85

d) Prinsip Sewa

Terdiri dari dua macam, yaitu sewa murni (*Ijarah*) dan sewa beli (*Ijarah Muntahiyah Bitamlik*).

e) Prinsip Jasa

Meliputi seluruh kekayaan non-pembiayaan yang diberikan bank, seperti gadai, transfer, PPOB dan sebagainya.¹⁷

B. Good Corporate Governance

1. Pengertian Good Corporate Governance

Corporate Governance adalah proses struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Cadbury Committee mengatakan bahwa *good corporate governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai

¹⁷ Amir Machmud, Rukmana. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2010. h. 28

antara keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan.¹⁸

Good Corporate Governance menurut PBI No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional), dan kewajaran (fairness). Namun untuk prinsip *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah ditambah prinsip spiritualitas (spirituality).¹⁹

Menurut Mr. Wolfensohn (Presiden Bank Dunia) sebagaimana dikutip oleh Rivai (2009:106) tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh stakeholders melalui penciptaan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar.²⁰ Secara umum para ahli dan pelaku perbankan syariah sepakat bahwa prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance* yang dikembangkan oleh

¹⁸ Fitriani Rizki, “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility* Di BNI Syariah Semarang”, Tugas Akhir, Semarang : UIN Walisongo, 2015, h. 39

¹⁹ Iin Emy Prastiwi, *Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja BMT*, Jurnal ekonomi Islam, Vol. 03No. 01, 2017, h. 80

²⁰ Rivai, H. Veithzal et.al. *Ekonomi Syariah: Konsep, Praktek dan Penguatan Kelembagaannya*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 106

international standard setter dan dipraktekkan oleh lembaga keuangan konvensional hampir seluruhnya bersifat sejalan dengan nilai-nilai Islami sehingga sesuai untuk diimplementasikan pada perbankan syariah. Pengaturan *Good Corporate Governance* pada bank syariah diperlukan sebagai suatu jaminan bahwa pemenuhan prinsip syariah pada bank syariah bisa dilakukan dengan baik. Jaminan pemenuhan prinsip syariah bisa dilakukan baik melalui penetapan aturan tentang struktur governance bank syariah yang menjamin tersedianya fungsi pengawasan tentang aspek kesyariahan.²¹

Tersirat tiga prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah, yang merupakan salah satu cara pengungkapan kinerja *corporate governance*. Ketiga prinsip dasar tersebut adalah :

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggung jawaban atau akuntabilitas (accountability) merupakan konsep yang selalu berkaitan dengan amanah.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan seriap transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dengan adil.

²¹ In Emy Prastiwi, *Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja BMT*, Jurnal ekonomi Islam, Vol. 03No. 01, 2017, h. 80

3. Prinsip Kebenaran

Dalam akuntansi selalu dihadapkan pada pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang dapat dilakukan dengan baik apabila dilandasi pada nilai kebenaran.

Organization for Economic Corporation and Development (OECD, 2004) telah mengembangkan seperangkat prinsip corporate governance yang diterapkan sesuai dengan kondisi di berbagai Negara. Prinsip dasar tersebut adalah Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Kewajaran (fairness), dan Responsibilitas (responsibility) yang mencakup lima aspek yaitu : perlindungan hak-hak pemegang saham, perlakuan adil terhadap seluruh pemegang saham, peranan *stakeholder* dalam corporate governance, keterbukaan dan transparansi, dan peranan *boards of directors* dalam perusahaan.²²

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) manfaat yang di peroleh dari pelaksanaan *Good corporate Governance* adalah sebagai berikut :

- a. Lebih mudah memperoleh modal.
- b. Biaya modal (cost of capital) yang lebih rendah.
- c. Memperbaiki kinerja bisnis dan kinerja ekonomi.

²² Dwi S. Yunita E, Corporate Governance Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. No. 01, 2012, h. 17

- d. Mempengaruhi harga saham.²³

C. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Salah satu bagian terpenting dalam Good Corporate Governance di perbankan adalah komitmen oenuh dari seluruh jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah untuk melaksanakan ketentuan teresbut. Oleh karena itu seluruh karyawan wajib untuk menjunjung tinggi prinsip *good corporate governance* menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asaz kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) atau biasa disingkat dengan TARIF.²⁴

²³ Fitriani Rizki, “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility* Di BNI Syariah Semarang”, Tugas Akhir, Semarang : UIN Walisongo, 2015, h. 44

²⁴ Fitriani Rizki, “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility* Di BNI Syariah Semarang”, Tugas Akhir, Semarang : UIN Walisongo, 2015, h. 48

Dalam hubungan dengan prinsip *good corporate governance* tersebut bank perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1) Transparansi/Keterbukaan (Transparancy)

Adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang amteril dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses keputusan.²⁵ Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat, waktu pada stakeholder. Intinya, perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas dan frekuensi dari laporan keuangan.

Seperti dalam firman Allah SWT :

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا

Artinya : “Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.”

Dalam melaksanakan prinsip keterbukaan :

- a) Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya.
- b) Informasi yang harus diungkapkan tidak terbatas meliputi pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali,

²⁵ PBI No. 11/33/PBI/2009, Tentang Pelaksanaan GCG pada BUS dan UUS.

cross shareholding, pejabat eksklusif, pengelolaan resiko (*risk management*), system pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, system dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.

- c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
 - d) Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
- 2) Akuntabilitas (*Accountability*)²⁶

Adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Artinya perusahaan dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara benar dan berkesinambungan. Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas :

- a) Bank harus meletakkan tanggung jawab yang jelas darimasing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.

²⁶ Fitriani Rizki, “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility Di BNI Syariah Semarang”, Tugas Akhir, Semarang : UIN Walisongo, 2015, h.51

- b) Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c) Bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan bank.
- d) Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (corporate values), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and punishment system*.

Menurut imam Muslim dalam Hadistnya yaitu menjelaskan :”*dua perkara; pertama setiap orang memikul amanah dan tanggung jawab yang wajib ditunaikan (kecualilah orang yang tidak mukallaf) dan kedua; setiap amal samada kecil atau besar akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya dan periksa oleh Allah.*”

3) Pertanggungjawaban (Responsibility)

Adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.²⁷ Allah berfirmandalam Al-qur’an yang berbunyi :

²⁷ PBI No. 11/33/PBI/2009, Tentang Pelaksanaan GCG pada BUS dan UUS.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسَدَّدًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya” (QS : Al-Isra’ : 36)

Prinsip responsibility atau pertanggungjawaban diperlukan di bank umum syariah agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha bank dalam jangka panjang.²⁸ Dalam menerapkan prinsip responsibilitas, bank syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal bank serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate citizen*. Bank syariah juga harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudent*).²⁹

²⁸ Fitriani Rizki, “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility Di BNI Syariah Semarang”, Tugas Akhir, Semarang : UIN Walisongo, 2015, h. 53

²⁹ Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Jakarta : KNKG, 2006, p. 6

4) Professional (*Professional*)

Adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan bank syariah.³⁰ Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : *“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”* (QS : Asy-Syura : 38)

Professional mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan berlaku objektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan penerapan prinsip profesional, bank syariah harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat

³⁰ PBI No. 11/33/PBI/2009, Tentang Pelaksanaan GCG pada BUS dan UUS.

mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.³¹

5) *Kewajaran (Fairness)*

Adalah kesetiaan dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³² Allah berfirman dalam Al-qu'an yang berbunyi :

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

Artinya : “*dan timbanglah dengan timbangan yang lurus*” (QS : Asy-Syuara : 182)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : “*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*” (QS : Asy-Syuara : 182)

Kewajaran mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran

³¹ Akhmad Faozan, Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah, Jurnal Ekonomi Islam, 2013, Vol. III, h 9

³² PBI No. 11/33/PBI/2009, Tentang Pelaksanaan GCG pada BUS dan UUS.

dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.³³

D. Akad Wadiah

1. Pengertian Akad Wadiah

Wadiah dalam bahasa fiqh berarti barang titipan atau simpanan, juga diartikan *I'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulihi* yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Karena itu, istilah wadiah sering disebut sebagai *ma wudi'a inda ghair malikihi liyahfadzuhu* yang artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Seperti dikatakan *qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah indi* yang berarti aku menerima harta tersebut darinya. Sedangkan Al-Qur'an memberikan arti wadiah sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.³⁴

Ada dua definisi wadiah yang dikemukakan ahli fikih. Pertama, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan wadiah dengan, “mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan,

³³ Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Jakarta : KNKG, 2006, p. 6

³⁴ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h.295

maupun melalui isyarat.”Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain, “Saya titipkan tas saya ini kepada Anda,” lalu orang itu menjawab, “Saya terima.”Maka sempurnalah akad wadi’ah. Atau seseorang menitipkan buku kepada orang lain dengan mengatakan, “Saya titipkan buku saya ini kepada Anda,” lalu orang yang dititipi diam saja (tanda setuju). Kedua, ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali (jumhur ulama) mendefinisikan wadi’ah dengan “Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”

Wadiah dipraktekkan pada bank-bank yang menggunakan sistem syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI, Bank Islam). Bank Muamalat Indonesia mengartikan wadiah sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep wadiah yang dikembangkan oleh BMI adalah wadiah yad ad dhamanah (titipan tentang resiko ganti rugi).Oleh sebab itu, wadiah yang oleh para ahli fiqih disifati dengan yad Al-Amanah (titipan murni tanpa ganti rugi) dimodifikasi dalam bentuk yad ad dhamanah (dengan resiko ganti rugi).

Konsekuensinya adalah jika uang itu dikelola pihak BMI dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank.Di samping itu, atas kehendak BMI sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, dapat memberikan semacam bonus kepada para

nasabah wadiah. Dalam hal ini praktek wadi'ah di BMI sejalan dengan pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.³⁵ Al-Wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.

2. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an³⁶

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

³⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 55-56.

³⁶M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 79

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa : 58)

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشُّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْذُِبْهَا فَإِنَّهُ أَتِمُّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah : 283)

b. Al-Hadits³⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الدَّبُّ يُصَلِّيَ صَلَّى إِلَيْهِمْ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَدَّ الْأَمَّا وَتَّ إِلَيْ مَهْ ائْتَمَّ بِكَ وَ
لَا تَخُفْ مَهْ خَا وَكَ

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasullulah saw bersabda, "Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu." (HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadist ini hasan, sedang Imam Hakim menkategorikan sahih)

c. Ijma³⁸

Para ulama islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (kon-sensus) terhadap legitimasi al-wadiah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti kutip Dr. Azzuhailly dalam al-fiqh al-islami wa adillatuhu dari kitab al-mughni wa syarh kabir it ibni qudhamah dan mubsuth it imam sarakhsy,

³⁷M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 80

³⁸M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 80

3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

a) Rukun Wadiah

Menurut Hanafiyah, rukun wadiah hanya satu yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wadiah ada empat yaitu :³⁹

- Benda yang dititipkan (*al-ain al-muda'ah*)
- Benda yang dititipkan (*al-ain al-muda'ah*)
- Sighat.
- Orang yang menitipkan (*al-mudi'*), dan
- Orang yang dititipi (*al-muda'*).

b) Syarat-Syarat Wadi'ah

Syarat-syarat wadi'ah berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat sighat, syarat orang yang menitipkandan syarat orang yang dititipi.

a. Syarat-Syarat Untuk Benda Yang Dititipkan

Syarat-syarat benda yang dititipkan sebagai berikut :

- 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h.459

burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadi'ah tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.

- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (qimah) dan dipandang sebagai mal, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadiah tidak sah.

b. Syarat-Syarat Sighat

Sighat akad adalah ijab dan qabul. Syarat sighat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (sharih) dan adakalanya dengan sindiran (kinayah). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan kinayah harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang sharih: "Saya titipkan barang ini kepada Anda". Sedangkan contoh lafal sindiran (kinayah). Seseorang

mengatakan, “Berikan kepadaku mobil ini”. Pemilik mobil menjawab: “Saya berikan mobil ini kepada Anda”. Kata “berikan” mengandung arti hibah dan wadiah (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh ijab dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apa pun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (wadiah). Demikian pula qabul kadang-kadang dengan lafal yang tegas (sharih), seperti: “Saya terima” dan adakalanya dengan dilalah (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

- c. Syarat orang yang menitipkan (*Al-Mudi'*)
- 1) Berakal, Dengan demikian, tidak sah wadiah dari orang gila dan anak yang belum berakal.
 - 2) Baligh, Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, wadiah tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiah baligh tidak menjadi syarat

wadiah sehingga wadiah hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak mumayyiz dengan persetujuan dari walinya atau washiy-nya.

3) Kemauan diri sendiri tidak dipaksa.

d. Syarat orang yang dititipi (*Al-Muda'*)

Syarat orang yang dititipi (muda') adalah sebagai berikut :

1) Berakal, tidak sah wadi'ah dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

2) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah mumayyiz.

3) Malikiyyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

4. Jenis-jenis Wadi'ah


Akad berpola titipan (wadhah) ada dua, yaitu Wadhah yad Amanah dan Wadhah yad Dhamanah. Pada awalnya, Wadhah muncul dalam bentuk yad al-amanah “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangan memunculkan yadh-dhamanah “tangan penanggung”. Akad Wadhah yad Dhamanah ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.⁴⁰ Dalam Islam wadhah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁴¹

- 1) Wadi'ah yad Amanah yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.

⁴⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 42.

⁴¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, h.37.

Gambar 2.1
Skema wadi'ah yad Amanah⁴²



3. Bebankan Biaya

Keterangan:

Dengan konsep wadi'ah yad Amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai penitipan.

Karakteristik Wadi'ah yad Amanah sebagai berikut :⁴³


⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 87.

⁴³ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 63.

- a) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
 - b) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
 - c) Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan, hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.
- 1) Wadi'ah yad Dhamanah adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.⁴⁴

⁴⁴ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, h. 37.

Gambar 2.2
Skema Wadi'ah yad Dhamanah⁴⁵



Keterangan :

Dengan konsep wadiah yad Dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana.

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h.88.

Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Karakteristik Wadiah yad Dhamanah sebagai berikut :⁴⁶

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- 2) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- 3) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
- 4) Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad wadiah yad Dhamanah adalah simpanan giro dan tabungan.

⁴⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 65

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT AL-HIKMAH UNGARAN

A. Sejarah berdiri KJKS BMT AL-Hikmah¹

KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT Al-Hikmah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya BMT ini diawali dengan adanya pertemuan tokoh-tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di masjid Wahyu Langensari melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota\pendiri⁹. Tujuan KJKS /BMT ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di kecamatan Ungaran. Salah satu unit usahanya ialah unit simpan pinjam dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat.

Meniti keberangkatannya, koperasi BMT Al-Hikmah mulai beroperasi di kompleks Pasar Babadan Blok B – 26, pada

¹http://bmtalhikmahsmg.blogspot.co.id/2015/04/sejarah-bmt-alhikmah_19.html tanggal 21 April 2018 pukul 20.30

tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah). Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan pokok khusus, dan simpanan wajib. Pengelolaan KJKS BMT Al-Hikmah dipercayakan kepada 4 (empat) orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penanguhan Pekerja Trampil (P3T) di asrama haji Donohudan, Solo.

Sampai saat ini tercatat 18 orang yang mengelola BMT Al-Hikmah. Dalam perkembangannya, KJKS/ BMT Al-Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama sepuluh tahun berdiri, jumlah anggota yang menanamkan modal pun meningkat dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Sampai bulan Februari 2013 tercatat hampir 5.000 anggota aktif dengan nominal simpanan lebih dari 6 milyar. Untuk kredit yang disalurkan juga mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan aset dan tentunya meningkat pula rugi laba setiap bulannya. Kemajuan dan perkembangan BMT Al-Hikmah yang berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan BMT Al-Hikmah Babadan.

Dalam perkembangannya, BMT Al-Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama 16 tahun berdiri, anggota yang menanamkan modal pun meningkat yang diikuti

dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Untuk pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan asset dan tentunya meningkat pula rugi laba setiap bulannya.

Sampai saat ini asset BMT Al Hikmah sudah mencapai Rp 2.000.000.000.000,- Saat ini BMT Al-Hikmah menempati kantor di Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kabupaten Semarang, dengan kantor cabang di komplek Pasar Babadan Blok E 23- 25, di Komplek Terminal Pasar Karangjati No. 11 Kecamatan Bergas, di Jl. Telomoyo No.07 Bandungan dan baru membuka cabang lagi di Jl. Tegalpanas-Jimbaran Dusun Secang 01/01, Samban Bawen.²

B. Gambaran Umum UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran³

Dalam perkembangannya, Koperasi BMT Al-Hikmah Ungaran mengaami perkembangan yang cukup pesat. Selama delapan belas bulan berdiri, jumlah anggota yang menanamkan modal pun meningkat, dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetor.

Nama Koperasi : UJKS BMT AL-HIKMAH UNGARAN

²http://bmtalhikmahsmg.blogspot.co.id/2015/04/sejarah-bmt-alhikmah_19.html tanggal 21 April 2018 pukul 20.30

³http://bmtalhikmahsmg.blogspot.co.id/2015/04/sejarah-bmt-alhikmah_19.html tanggal 21 April 2018 pukul 20.30

Nama Manager : MUHARI S.Ag
Alamat BMT : Jl. Jend. Sudirman No. 1 Mijen Gedanganak
Kecamatan : Ungaran
Kabupaten : Semarang
Provinsi : Jawa Tengah
Telp/fax : 024-6924415

Berangkat dari semangat bahwa koperasi BMT Al-Hikmah Ungaran adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan dan kelompok tertentu. Koperasi BMT Al-Hikmah Ungaran memiilh badan hukum koperasi. Koperasi BMT Al-Hikmah Ungaran memiiki akte pendirian No: 047/BH/KDK.II.I/III/1999 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar menjadi tingkat Jawa Tengah. Pinduk (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) adalah lembaga yang ikut membidangi kelahiranBMT di seluruh Indonesia dan berperan sebagai peminannya sehingga berkewajiban mengupayakan koperasi BMT beroperasi secara profesional berproduksi tinggi, berkelanjutan dan sehat. Koperasi BMT Al-Hikmah Ungaran yang berkekuatan hukum koperasi maka pembina koperasi BMT merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah.

Dalam hal ini dinas koperasi dan UKM dimana pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan Koperasi, oleh karena itu pemerintah memberikan bimbingan kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.

Tujuan dan Sasaran :

a. Tujuan

1. Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat kebawah dan situasi krisis ekonomi.
2. Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil.
3. Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif.

b. Sasaran

1. Tersedianya dana permodalan untuk anggota.
2. Menghimpun dan menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktifitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota.
3. Memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah.

C. Visi dan Misi

Visi :

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat, profesional dan terpercaya di Jawa Tengah.

Misi :

- a. Meminimalkan NPL (Non Personal Loan).
- b. Memperbaiki struktur permodalan.

- c. Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota.
- d. Meningkatkan pendapatan koperasi.
- e. Menciptakan SDM yang handal dan kompeten.
- f. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi BMT.
- g. Merupakan pengelolaan koperasi secara professional.⁴

D. Struktur Organisasi UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran

a. Pengawas :

Ketua : Gatot Indratmoko, SE
Anggota 1 : Drs. Toni Irianto
Anggota 2 : Drs. H. Abu Hanafi

b. Pengurus :

Ketua : Muhari S. Ag
Sekretaris : Ichsan Ma'arif, ST
Bendahara : Asroti S.Pd.I

c. Pengelola :

- 1) Kantor Pusat dan Cabang Mijen Gedanganak
 - 1. Asroti
 - 2. MD. Burhanudin M, S.Pd
 - 3. Mudhofar
 - 4. Ahwat Adi Wibowo

⁴Company Profile KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran

5. Heni Fajar Rukiyanti, SE
 6. Sayfur Rohman
 7. Syaifuddin
 8. Dani Mahardika Safik
- 2) Kantor Cabang Babadan
1. Awing Fraptiyo, SE
 2. Salamti Nurul Ariyani
 3. Fahrul Saktiana
 4. Yuni Fatmawati
 5. Nurul Huda Amrullah
 6. Abdul Hamid
 7. Abdurrohlim
- 3) Kantor Cabang Karangjati
1. Mujana
 2. Isna Ira Setyawati
 3. Deni Purniawan
 4. Dian Irfani
- 4) Kantor Cabang Bawen
1. Sefi Aprillia, A.Md
 2. Imam Santoso
 3. Supandriyo, A,Md
- 5) Kantor Cabang Bandungan
1. Sulamin
 2. Mashyudi
 3. Nur Jannah

- 6) Kantor Cabang Sekaran (Gunung Pati 1)
 1. Syarifudin
 2. Nida Ulwiyah
 3. Yahya
- 7) Kantor Cabang Gunungpati
 1. Yathiudin
 2. Eko Susilo, SE
 3. Kharis Muhandis

Berikut ini uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di Struktur Organisasi UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran:

1. Pengawas

Mengawasi jalannya operasional BMT, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru BMT , serta membuat pernyataan secara berkala, bahwa BMT yang diawasi sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Dewan Pengurus

Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT.
3. General Manajer
 - a. Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat dewan pengurus dan sudah disetujui BMT.
 - b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financing yang kemudian disampaikan kepada dewan pengurus untuk mendapat persetujuan RAT.

- c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang.
 - d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan, serta pemberhentian karyawan sesuai dengan persetujuan BMT.
 - e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
4. Manajer
- a. Menyusun rencana strategi yang mencakup: pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
 - b. Mengusulkan rencana strategi kepada dewan pengawas untuk disahkan dalam RAT maupun non RAT.
 - c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dan baitul tamwil, baitulmaal, quantum quality, SBU lainnya kepada dewan pengawas yang nantinya disahkan dalam RAT.
5. Admin Pembiayaan
- a. Melakukan pelayanan dan pembiayaan kepada anggota.
 - b. Menyusun rencana pembiayaan.
 - c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
 - d. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
 - e. Melakukan analisis pembiayaan.

- f. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
 - g. Melakukan administrasi pembiayaan.
 - h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.
6. Manager Pemasaran
- a. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai.
 - b. Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang ditetapkan.
 - c. Membina hubungan dengan anggota atau calon anggota yang terdapat di wilayah kerja BMT.
 - d. Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran, aktivitas produk-produk, dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk.
 - e. Mereview analisa pemberian fasilitas pembiayaan secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangan.
7. Teller
- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyeteroran tabungan atau angsuran.
 - b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
 - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang.

- d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikan.
8. Customer Service
- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota.
 - b. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening simpanan.
 - c. Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan.
 - d. Memberikan informasi saldo simpanan anggota.
 - e. Mempersiapkan buku simpanan untuk anggota.
 - f. Mempersiapkan berkas permohonan pembukuan rekening simpanan anggota.
 - g. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota.
9. Marketing
- a. Bertanggungjawab kepada manajer pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
 - b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT.
 - c. Mengambil tabungan milik anggotayang menabung tetapi tidak bisa dating ke kantor untuk melakukan penarikan.
 - d. Mensosialisasikan produk-produk BMT krpada masyarakat.

- e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha atau yang lainnya.

E. Produk-Produk UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran⁵

Sistem yang digunakan oleh UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran baik dalam produk simpanan atau pembiayaan adalah dengan sistem syariah (bagi hasil). Produk-produk UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran terbagi atas produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana dan produk penyaluran dana kepada para anggota. Produk tersebut terdiri dari:

1. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Produk penghimpunan dana yang dirancang khusus atas dasar syariah (dengan sistem bagi hasil) terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain :⁶

- a. Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

Simpanan Sukarela Lancar merupakan simpanan anggota masyarakat yang didasarkan akad wadi'ah yad dhamanah. Atas ijin penitip dana yang disimpan pada rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran. Penarikan maupun penyeteroran dari

⁵ Company Profile KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran

⁶ Brosur Produk Jasa Layanan Simpanan UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran

produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan.
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan).
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-.
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-.
- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja.

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
 - 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA.
 - 3) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku.
 - 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib Rp. 10.000,-.
- b. Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang

menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi yang berprestasi.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa.
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- 3) Bebas biaya administrasi bulan.
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan).
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja.

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL.
- 3) Menyerahkan fotokopi Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa.
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok Rp. 25.000,0,

c. Simpanan Sukarela Qurban (SISUQUR)

Simpanan Sukarela Qurban adalah simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan.
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah.
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000,-
- 7) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- 9) Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan ibadah Qurban/Aqiqah.

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUR.
- 3) Menyerahkan fotokopi KTP atau SIM yang masih berlaku.

- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,-
- d. Simpanan Ibadah Haji (SIHAJI)

Simpanan ibadah haji merupakan inovasi baru dari BMT AlHikmah Ungaran yang dikhususkan bagi anda masyarakat muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 18 tahun keatas.
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah.
- 3) Bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dalam online dengan SISKOHAT Kementerian Agama.
- 4) Tersedia fasilitas Dana Talangan Haji hingga senilai Rp. 22.500.000,
- 5) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 6) Pembukaan rekening awal Rp. 50.000,-
- 7) Setoran berikutnya minimal Rp. 50.000,-
- 8) Biaya penutupan sebelum penyetoran porsi Haji Rp. 10.000,-
- 9) Gratis biaya penutupan rekening (jika setelah penyetoran porsi Haji).
- 10) Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan pembayaran biaya Ibadah Haji.

11) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji.

e. Simpanan Ibadah Umroh (SIUMROH)

Simpanan Terencana Ibadah Umroh merupakan inovasi baru dari UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran sebagai sarana mempersiapkan dana secara berkala sesuai jangka waktu yang diinginkan dalam melaksanakan Ibadah Umroh.

Fitur:

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan yang berencana melaksanakan ibadah umroh.
- 2) Penyetoran setiap bulan sesuai dengan tanggal yang diinginkan oleh anggota.
- 3) Jumlah setoran setiap bulan tidak berubah (tetap) dan sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan.
- 4) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran ibadah umroh.
- 5) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 6) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu. yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibada umroh.

f. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

Merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran.

Fitur:

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan atau lembaga
 - 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil)
 - 3) Pilihan jangka waktu fleksibel 3, 6, 12, dan 24 bulan.
 - 4) Tidak dikenakan biaya administrasi.
 - 5) Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif.
 - 6) Bagi hasil langsung menambah saldo simpanan harian.
 - 7) Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over).
 - 8) Setoran minimal Rp 500.000,-
 - 9) Dapat souvenir menarik untuk simpanan dengan jangka waktu 12 dan 24 bulan.
 - 10) Dapat dijadikan pembiayaan di UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran.
- g. Simpanan Wajib Berhadiah (SI WADIAH)

Si Wadiah merupakan simpanan wajib dengan fitur hadiah yang diperuntukkan bagi anggota, simpanan

dengan jangka waktu tertentu tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo.

Syarat:

- 1) Menyetor simpanan di wadiah sebesar Rp 200.000/bulan.
 - 2) Setiap anggota diperbolehkan untuk mendaftar lebih dari satu kesempatan.
 - 3) Jangka waktu penyetoran simpanan selama 24 bulan.
 - 4) Pengundian hadiah dilaksanakan dalam 3 tahap pada periode 08, 16, dan 24.
 - 5) Setiap anggota dipastikan mendapat hadiah sesuai dengan undian.
 - 6) Setiap anggota berhak mendapatkan fee/ujrah/bonus pada akhir periode simpanan.
2. Produk Penyaluran Dana (Lending)

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan berupa modal usaha dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang disediakan sebagai berikut :

- a) Prinsip Jual Beli Murabahah.
- b) Prinsip Jual Ijarah.
- c) Prinsip Mudharabah.

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di UJKS BMT AlHikmah Ungaran dikelola secara produktif dan professional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukkan

bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha pengadaan barang dan sewa barang atau jasa.

Jenis-jenis akad pembiayaan adalah sebagai berikut :⁷

a. Pembiayaan Multi Barang dengan Prinsip Jual Beli Murabahah.

Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah cepat dan harga terjangkau.

Keunggulan pembiayaan kepemilikan sepeda motor di UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran diantaranya :

- 1) Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan Jepang (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI).
- 2) Persyaratan mudah dengan proses cepat.
- 3) Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan.

⁷Brosur Produk Jasa Layanan Pembiayaan UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran

- 4) Bagi hasil kompetitif sesuai dengan kesepakatan.
 - 5) Bagi hasil diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan.
 - 6) Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Dealer/Leasing.
 - 7) Jangka waktu maksimal sampai dengan 3 tahun.
 - 8) Apabila menyelesaikan pembiayaan sebelum jangka waktu akan memperoleh potongan dan tidak akan dikenakan pinaliti.
 - 9) Fasilitas asuransi TLO (optional).
- b. Pembiayaan Multi Jasa dengan Prinsip Ijarah

Disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan biaya sewa rumah biaya sewa tempat usaha biaya perawatan rumah sakit biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan.

UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran siap membantu membayarkan kebutuhan anda tersebut dan anggota membalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau sesuai tempo kesepakatan. Persyaratan sebagai berikut :

- 1) Bersedia menjadi anggota UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran.
 - 2) Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap.
 - 3) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
 - 4) Bersedia di survey apabila pihak BMT memerlukan.
 - 5) Melengkapi administrasi berupa foto copy KTP suami, isteri, foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy Surat Nikah.
 - 6) Melampirkan jaminan asli dan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar.
- c. Pembiayaan Multi Jasa (Kerjasama Mudharabah/Musyarakah)

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut. Persyaratan sebagai berikut :

- 1) Bersedia menjadi anggota UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran.
- 2) Memiliki usaha produktif dan berprospektif.

- 3) Bersedia di survey dilokasi usaha yang diajukan.
 - 4) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
 - 5) Melengkapi persyaratan foto copy KTP suami isteri, foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy Surat Nikah dan melampirkan jaminan asli dan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar.
- d. Produk Jasa “SI GADAI”

Si Gadai cara berkah mengartasi masalah. Layanan jasa yang diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan bantuan jasa dari pihak UJKS BMT Al-Hikmah dalam memenuhi kebutuhan anggota. Layanan gadai barang seperti perhiasan, handphone, elektronik, kendaraan bermotor, laptop, alat-alat rumah tangga. Produk ini memiliki keunggulan sebagai berikut :

- 1) Mudah
Cukup membawa barang yang akan digadai dengan bukti kepemilikan dan identitas diri.
- 2) Cepat
Uang cair kurang dari 30 menit.
- 3) Aman
Memberikan jaminan keamanan terhadap barang yang dititipkan.

4) Berkah

Dikelola dengan sistem syariah yang berlandaskan atas dasar prinsip tolong menolong.

BAB IV

HASIL PENELITIAN PENERAPAN GCG DAN IMPLEMENTASI SIWADIAH BMT AL-HIKMAH UNGARAN

A. Penerapan *Good Corporate Governance*

BMT Al-Hikmah salah satu koperasi syariah yang telah menerapkan prinsip *good corporate governance* dengan baik, dari paling dasar melalui pengaplikasian visi perusahaan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan sampai dalam pertanggungjawaban sosial.¹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sulamin KC BMT Alhikmah Bandungan, visi yang berbunyi “Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat, profesional dan terpercaya di Jawa Tengah” memiliki arti :

“BMT Al-Hikmah ingin menjadi koperasi yang menjadi pilihan masyarakat Jawa Tengah yang bisa mengedepankan layanan dan kinerja dengan memiliki integritas tinggi dan transparan, sehingga tidak merugikan nasabah.”

Budaya perusahaan yang biasa dilakukan BMT Al-Hikmah Ungaran adalah rapat evaluasi perbagian sekaligus diskusi tentang ekonomi di Indonesia baik syariah maupun konvensional serta ajaran agama islam. Menurut pak Muhari :

¹ Muhamad Nadraturzaman, dkk, Lembaga Bisnis Syariah, Jakarta: OKES Publishing, 2008, h. 36

“Penerapan nilai dan budaya islami BMT Al-Hikmah Ungaran dilakukan disemua level karyawan, dari yang rendah sampai yang tinggi.”

Dan dari pengamatan yang dilakukan peneliti, hampir setiap sudut kantor terpasang banner yang isinya visi misi atau tagline, hal ini dimaksudkan agar karyawan selalu ingat target yang ingin dicapai perusahaan sehingga karyawan melakukan tugasnya dengan baik. Inilah salah satu penetapan tata kelola perusahaan (corporate governance) di BMT Al-Hikmah Ungaran.

1. Implementasi Siwadiyah BMT Al-Hikmah Ungaran²

Simpanan Wajib Berhadiah (Si Wadiyah) merupakan salah satu jenis simpanan dengan menggunakan akad wadiyah (titipan). Penyetoran simpanan ini dilakukan setiap bulan dan pengembaliaanya pada saat tertentu sesuai dengan waktu yang telah disepakati (tidak dapat diambil sewaktu-waktu). Dana yang terhimpun akan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha yang prospektif kepada usaha kecil menengah. Si wadiyah ini dibuat berkelompok, satu kelompok terdiri dari 100anggota. Setiap anggota yang mengikuti program ini berhak memperoleh hadiah yang menarik dan berhak mendapatkan kesempatan memenangkan Grand prize sebuah sepeda motor Honda Vario Off The Road.

² Profile Company BMT Al-Hikmah

1. Manfaat Dan Fasilitas

- a. Setiap anggota akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hadiah yang disediakan sejumlah 101 unit.
- b. Setiap anggota dipastikan akan mendapatkan hadiah sesuai undian yang diperoleh.
- c. Hadiah yang disediakan terdiri dari :³

No.	Jumlah	Nama Hadiah
1	1	Sepeda Motor
2	1	Mesin Cuci
3	1	Lemari Es 1 Pintu
4	1	Handphone Android
5	3	Televisi Berwarna 14"
6	6	Magic Com
7	6	Kompore Gas 2 Tungku
8	9	DVD Player
9	9	Kompore Gas 1 Tungku
10	21	Setrika Listrik
11	43	Bingkisan Menarik
	101	

Untuk jenis hadiah sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan lembaga BMT.

³ Brosur Siwadhiah BMT AL-Hikmah

- d. Setiap anggota berhak mendapatkan kesempatan memenangkan Grand Prize satu buah motor Honda Vario Off The Road yang akan diundi di akhir periode program.
 - e. Selain mendapatkan hadiah, setiap anggota berhak mendapatkan bagi hasil pada akhir periode simpanan.
 - f. Setoran Siwadiyah dapat dilakukan diseluruh kantor cabang BMT Al-Hikmah dan dapat dilayani dengan system jemput ketempat anggota.
 - g. Dapat dilakukan auto debet dari dana simpanan harian yang dimiliki oleh anggota BMT.
 - h. Hadiah yang diterima tanpa dikenakan pajak.
 - i. Bisa memprogramkan keuangan secara terencana.
2. Ketentuan Pelaksanaan
- a. Satu kelompok terdiri dari 100 orang.
 - b. Periode pelaksanaan program selama 24 bulan.
 - c. Dana yang disetor setiap bulan sejumlah Rp. 200.000,-
 - d. Satu anggota diperbolehkan memiliki lebih dari satu kepesertaan.
 - e. Penyetoran simpanan dilakukan setiap bulan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 diseluruh kantor cabang BMT Al-hikmah.
 - f. Simpanan dapat diambil kembali oleh peserta, sebagian atau seluruhnya, setelah periode pelaksanaan program Si wadiyah yang bersangkutan berakhir.

- g. Pengambilan saldo simpanan program ini setelah tanggal 10 pada bulan ke-25.
- h. Pengertian telat dalam program ini adalah:
- Telat tanggal yaitu penyetoran diatas tanggal 10 perbulan.
 - Telat bulan yaitu penyetoran tidak dilakukan pada bulan bersangkutan melainkan bulan berikutnya.
- i. Jika peserta telat dalam pembayaran setoran simpanan maka :
- Telat tanggal sampai 3 kali setiap periode tahap pengundian pertama, kedua atau ketiga maka tidak berkesempatan mengikuti undian tahap yang bersangkutan akan tetapi tetap diikuti pada undian grand prise pada akhir periode.
 - Telat tanggal lebih dari 3 kali setiap periode tahap pengundian pertama, kedua atau ketiga maka tidak berkesmpatan mengikuti undian tahap yang bersangkutan dan tidak diikuti pada undian grand prize di akhir periode.
 - Telat bulan sampai 3 kali setiap periode selain tidak diikuti undian, pengembalian simpanan dihitung mundur 1 bulan berikutnya terhitung dari berakhirnya program selesai. Sehingga selama program berjalan misalnya peserta telat setor 2

bulan penyerahannya 2 bulan setelah akhir program yaitu bulan ke-26.

- Telat bulan lebih dari 3 bulan baik berturut-turut maupun tidak maka kepesertaanya akan dicoret dan pengembalian saldo simpanan diberikan 3 bulan berikutnya setelah akhir program yaitu bulan ke-27.
- j. Setiap peserta yang sudah terdaftar tidak boleh mengundurkan diri dari keanggotaan sampai jatuh tempo pada bulan ke-24.
 - k. Bagi peserta yang meninggal dunia atau berhalangan, keanggotaannya dapat digantikan oleh ahli waris yang ditunjuk.
 - l. Setiap peserta berhak mendapatkan hadiah yang akan diundi melalui 3 tahap pengundian selama program berjalan.
 - m. Yang berhak mengambil hadiah dan saldo simpanan adalah nama peserta yang tertera di daftar anggota siwadih sesuai dengan identitas diri atau diwakilkan dengan membawa surat kuasa.
 - n. Dalam hal transaksi pengambilan saldo simpanan atau pengambilan hadiah maka menyertakan kartu Siwadih yang diterbitkan oleh BMT dengan dibubuhi tandatangan lembaga.

- o. Pengambilan hadiah disertai dengan penandatanganan serah terima hadiah dengan menunjukkan identitas asli yang masih berlaku.
 - p. Batas komplek hadiah adalah maksimal 3 hari sejak diterimanya hadiah.
 - q. Jika peserta tidak membayar/mengundurkan diri setelah mendapatkan hadiah, maka peserta tetap menikmati hadiah yang diperoleh dan tidak akan ditarik oleh BMT, namun peserta tidak boleh mengambil jumlah saldo simpanan sampai akhir periode program sebagaimana ketentuan diatas dan saldo simpanan bisa diambil setelah dipotong sesuai dengan harga dari hadiah yang telah diterima.
 - r. Jika dikemudian peraturan ini perlu ditinjau kembali, maka keputusan sepenuhnya ada dipihak lembaga BMT dengan memberi tahukan kepada para anggota.
 - s. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur kemudian apabila dianggap perlu.
3. Ketentuan Undian Berhadiah
- a. Anggota yang berhak mengikuti undian adalah yang memiliki jumlah simpanan sesuai dengan periode simpanan dan tidak memiliki keterlambatan pembayaran.
 - b. Anggota yang telah memperoleh undian di tahap pertama tidak diikutkan pada undian tahap kedua dan ketiga begitu

- seterusnya akan tetapi akan diikutkan pada undian Grand prise di akhir periode pelaksanaan.
- c. Setiap peserta berhak mendapatkan hadiah yang akan diundi melalui 3 tahap pengundian selama program berjalan.
- Tahap pertama dilaksanakan pada bulan ke 9 dengan mengikutkan peserta yang telah membayar 8 putaran secara berturut-turut.
 - Tahap kedua dilaksanakan pada bulan ke 17 dengan mengikutkan peserta yang telah membayar 16 putaran secara berturut-turut.
 - Tahap ketiga dilaksanakan pada bulan ke 25 dengan mengikutkan peserta yang telah membayar 24 putaran secara berturut-turut.
- d. Jumlah hadiah yang diundi terdiri dari :
- 30 Hadiah akan diundi pada undian tahap pertama.
 - 30 Hadiah akan diundi pada undian tahap kedua.
 - 40 Hadiah akan diundi pada undian tahap ketiga.
 - 1 Hadiah Grandprise akan diundi pada undian tahap ketiga yang diikuti oleh seluruh anggota.
- e. Yang berhak mengambil hadiah dan saldo simpanan adalah nama peserta yang tertera di daftar anggota SI

WADIAH sesuai dengan identitas diri atau diwakilkan dengan membawa surat kuasa.

- f. Dalam hal transaksi pengambilan saldo simpanan dan atau pengambilan hadiah maka menyertakan kartu SI WADIAH yang diterbitkan oleh BMT dengan dibubuhi tandatangan lembaga.
 - g. Pengambilan hadiah disertai dengan penandatanganan serah terima hadiah dengan menunjukkan Identitas asli yang masih berlaku.
 - h. Batas komplek hadiah adalah maksimal 3 hari sejak diterimanya hadiah.
 - i. Jika peserta tidak membayar atau mengundurkan diri setelah mendapatkan hadiah, maka peserta tetap menikmati hadiah yang diperoleh dan tidak akan ditarik oleh BMT, namun peserta tidak boleh mengambil jumlah saldo simpanan sampai akhir periode program sebagaimana ketentuan diatas dan saldo simpanan bisa diambil setelah dipotong sesuai dengan harga dari hadiah yang telah diterima.
4. Lain-Lain
- a. Jika dikemudian peraturan ini perlu ditinjau kembali, maka keputusan sepenuhnya ada di pihak lembaga BMT dengan memberi tahukan kepada para anggota.

- b. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur kemudian apabila dianggap perlu.⁴
5. Prosedur Pendaftaran Si Wadiah

Mitra yang ingin mengikuti Si Wadiah (Simpanan Wajib Berhadiah) harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak UJKS BMT Al-Hikmah. Adapun ketentuannya sebagai berikut:⁵

- 1) Mitra perorangan datang ke kantor UJKS BMT Al-Hikmah di cabang manapun dengan membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan.
- 2) Bagi calon mitra yang ingin mengikuti Si Wadiah namun belum terdaftar sebagai anggota, maka masing-masing mitra diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota terlebih dahulu dengan cara menyerahkan foto copy 1 lembar KTP /SIM yang masih berlaku. Calon mitra juga diwajibkan mengisi formulir keanggotaan dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp 25.000,- dan simpanan wajib Rp 10.000,
- 3) Apabila mitra sudah terdaftar sebagai anggota, maka mitra diperbolehkan mengikuti Si Wadiah dengan cara mengisi formulir pendaftaran peserta Si Wadiah (Simpanan Wajib Berhadiah) dengan melampirkan 1 lembar foto copy KTP

⁴Power Point Si Wadiah UJKS BMT Al-Hikmah.

⁵Brosur Produk Jasa Layanan Simpanan UJKS BMT Al-Hikmah
Ungaran

dan Kartu Keluarga yang masih berlaku. Dengan membayar uang administrasi sebesar Rp 20.000,- mitra sudah resmi terdaftar sebagai peserta Si Wadiah.

- 4) Mitra wajib membayar setoran sebesar Rp 200.000,- setiap bulannya selama jangka waktu 24 bulan.

2. Implementasi Pengelolaan Dana Siwadiyah⁶

- a. Kalkulasi Hadiah Siwadiyah BMT Al-Hikmah Ungaran Periode Pertama

No.	Jumlah	Nama Hadiah	Harga	Jumlah Harga
1	1	Sepda Motor	11.000.000	11000000
2	1	Mesin Cuci	1.200.000	1200000
3	1	Lemari Es 1 Pintu	800.000	800000
4	1	Handphone Android	600.000	600000
5	3	Televisi Berwarna 14"	450.000	1350000
6	6	Magic Com	200.000	1200000
7	6	Kompom Gas 2 Tungku	150.000	900000
8	9	DVD Player	125.000	1125000
9	9	Kompom Gas 1 Tungku	75.000	675000
10	21	Setrika Listrik	50.000	1050000
11	43	Bingkisan Menarik	40.000	1720000
	101			21620000

- b. Kalkulasi Siwadiyah

Jumlah Peserta : 100 orang

⁶ Ms. Excell BMT Al-Hikmah Ungaran

Jumlah Setoran : 200.000.00

Jangka Waktu : 24 Bulan

Bulan Ke	Setoran	Endapan	Bahas	Akumulasi Bahas	Asumsi MU	Hadiah
1	20,000,000	20,000,000.00			360,000.00	
2	20,000,000	40,100,000.00	100,000.00	100,000.00	721,800.00	
3	20,000,000	60,300,500.00	200,500.00	300,500.00	1,085,409.00	
4	20,000,000	80,602,002.50	301,502.50	602,002.50	1,450,836.05	
5	20,000,000	101,005,012.51	403,010.01	1,005,012.51	1,818,090.23	
6	20,000,000	121,510,037.58	505,025.06	1,510,037.58	2,187,180.68	
7	20,000,000	142,117,587.76	607,550.19	2,117,587.76	2,558,116.58	
8	20,000,000	162,828,175.70	710,587.94	2,828,175.70	2,930,907.16	2,800,000.00
9	20,000,000	180,842,316.58	814,140.88	814,140.88	3,255,161.70	
10	20,000,000	198,946,528.16	904,211.58	1,718,352.46	3,581,037.51	
11	20,000,000	217,141,260.80	994,732.64	2,713,085.10	3,908,542.69	
12	20,000,000	235,426,967.11	1,085,706.30	3,798,791.41	4,237,685.41	
13	20,000,000	253,804,101.94	1,177,134.84	4,975,926.24	4,568,473.83	
14	20,000,000	272,273,122.45	1,269,020.51	6,244,946.75	4,900,916.20	
15	20,000,000	290,834,488.07	1,361,365.61	7,606,312.36	5,235,020.79	
16	20,000,000	309,488,660.51	1,454,172.44	9,060,312.36	5,570,795.89	3,100,000.00
17	20,000,000	327,936,103.81	1,547,443.30	7,507,928.11	5,902,849.87	
18	20,000,000	346,475,784.33	1,639,680.52	9,147,608.63	6,236,564.12	
19	20,000,000	365,108,163.25	1,732,378.92	10,879,987.55	6,571,946.94	
20	20,000,000	383,833,704.07	1,825,540.82	12,705,528.36	6,909,006.67	
21	20,000,000	402,652,872.59	1,919,168.52	14,624,696.88	7,247,751.71	
22	20,000,000	421,566,136.95	2,013,264.36	16,637,961.25	7,588,190.47	
23	20,000,000	440,573,967.63	2,107,830.68	18,745,791.93	7,930,331.42	
24	20,000,000	459,676,837.47	2,202,869.84	20,948,661.77	8,274,183.07	17,500,000.00
Jumlah	480,000,000	5,835,044,331.76	26,876,837.47		105,030,797.97	23,400,000.00
				Sisa		3,476,837.47

B. Penerapan Prinsip GCG pada Siwadiah BMT Al-Hikmah Ungaran

Pengelolaan dana Siwadiah yang meliputi perincian kalkulasi hadiah Siwadiah serta kalkulasi bagi hasil Siwadiah hanya di ketahui oleh pihak manajemen. Sedangkan untuk karyawan dan nasabah hanya mengetahui ketentuan syarat dan system Siwadiah. Untuk itu BMT Al-Hikmah harus menjelaskan semua yang berkaitan dengan produk Siwadiah secara rinci termasuk pengelolaan dananya. Pengelolaan dana harus sesuai

dengan syariah serta maksud dan tujuannya untuk masyarakat dan *stakeholder* dalam penerapan prinsip GCG.

Inilah salah satu strategi *corporate* yang dilakukan BMT Al-hikmah dalam penerapan GCG terhadap produk Siwadiyah. Sehingga hal ini bisa menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya dan kesadaran perusahaan yang melekat dalam keseharian organisasi tanpa harus melalui mekanisme intruksi yang structural. Dengan menyadarkan setiap bagian perusahaan untuk menerapkan prinsip GCG dalam aktivitasnya terutama apabila langsung berhubungan dengan nasabah, hal ini diharapkan nantinya bisa menciptakan nilai tambah untuk perusahaan dan sebagai bentuk dalam mewujudkan koperasi yang sehat serta syariah.

Inilah yang menjadi titik penting dalam penerapan GCG, yaitu agar bisa transparan dan akuntabel.⁷ Salah satu praktik tata kelola perusahaan yang dilakukan BMT Al-Hikmah adalah lewat sosialisasi, brosur serta penjelasan langsung dari karyawan. Hal ini untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.⁸ BMT al-Hikmah juga selalu melaporkan kegiatan-kegiatan operasional, produk siwadiyah serta prosuk lainnya serta aktivitas-aktivitas lain dalam bentuk pengungkapan *annual report*, laporan GCG maupun

⁷ In Emy Prastiwi, *Pengaruh Independensi ewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja BMT*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 03, No. 01, 2017, h. 80

⁸ PBI No. 11/33/PBI/2009, Tentang Pelaksanaan GCG pada BUS dan UUS.

di website perusahaan. Produk Siwadih yang di lakukan BMT Al-Hikmah telah membantu nasabah dalam perekonomiannya.

Dari pernyataan diatas, jika dikaitkan dengan produk Siwadih, tampak bahwa BMT-Al-Hikmah Ungaran telah melakukan tanggung jawab ekonomi dengan menjelaskan system dan syarat ketentuannya. Yang nantinya diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pihak manajemen untuk mensosialkan perincian dana ke keryawan maupun masyarakat.

Dari hal inilah prinsip GCG yaitu salah satunya prinsip *responsibility*⁹ bisa berjalan dengan baik yakni pada kebermanfaatan dari pribadi seseorang keorang lain secara luas.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan selain penerapan *responsibility* bahwa prinsip GCG yang lain yaitu *accountability*¹⁰ juga bisa terlaksana dengan baik, yaitu dengan adanya bantuan dari BMT Al-Hikmah dalam pengembangan usaha serta dananya ke masyarakat luas.

Bukan hanya memenuhi prinsip GCG perusahaan ke masyarakat, tetapi agar bisa dijadikan contoh buat orang lain maupun perusahaan lain dengan cara menyebarkan brosur serta sosialisasi secara langsung maupun non langsung. Sehingga

⁹ Fitriani Rizki, "Penerapan Prinssip Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility Di BNI Syariah Semarang", Tugas Akhir, Semarang : UIN Walisongo, 2015, h. 53

¹⁰ Fitriani Rizki, "Penerapan Prinssip Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility Di BNI Syariah Semarang", Tugas Akhir, Semarang : UIN Walisongo, 2015, h. 51

keadaan ekonomi bisa lebih baik karena terbukanya sebuah usaha-usaha yang bermanfaat dan produktif.

Prinsip GCG	Variabel	Keterangan
Transparansi	Informasi Kondisi Keuangan	Laporan keuangan BMT Al-Hikmah dapat diakses melalui website BMT Al-Hikmah Ungaran, dari mulai laporan tahunan, <i>annual report</i> , laporan GCG dan publikasi lainnya.
	Informasi Kebijakan	Tidak semua karyawan dan mitra usaha mengetahui kebijakan operasional perusahaan, dari mulai kebijakan perhitungan bagi hasil, mitra, ketentuan simpanan lainnya.
	SiWadiah	Perusahaan sangat terbuka dalam kegiatan tanggung jawabnya, dari mulai kebijakan sampai pengelolaan dana yang

		dilakukan lembaga.
Accountability	System Informasi dan Teknologi	Teknologi yang sudah memadai.
	Mitra	Kejelasan kemitraan bukan hubungan personal melainkan hubungan kelembagaan.
Responsibility	Kepatuhan	BMT al-Hikmah Ungaran sepenuhnya menerima dan menjalankan apa yang sudah ditetapkan dalam regulasi koperasi syariah, dari mulai kelembagaan, operasional system syariah dan tanggungjawab social.
	Pengelolaan Dana Siwadhah	Dana penyetoran simpanan siwadhahakan di kelola untuk dijadikan sebagai pembiayaan ke nasabah lain. Bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut akan di gunakan untuk pengundian hadiah.

Independency	Badan independensi	Setiap bagian pengelola BMT bekerja sesuai objeknya tidak ada suatu tekanan dan dominasi dari pihak lain serta tidak memihak satu sama lain.
Fairness	Budaya Perusahaan	Setiap karyawan BMT al-Hikmah Ungaran memiliki kesamaan dalam budaya perusahaan dari muali pemenuhan shalat dhuha, dan pemberian materi islami pada hari sabtu.
	Hasanah	Setiap operasional BMT harus disertai hati yang hasanah sehingga menghasilkan kebermanfaatan yang lebih baik dan luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab satu rumusan masalah yaitu mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada produk Simpanan Wajib Berhadiah (Siwadhiah). Hal ini dipertegas dengan implementasi Siwadhiah yakni dengan pengelolaan dana Siwadhiah.

Prinsip *accountability* terlaksana dengan adanya kejelasan dalam pelaksanaan fungsi yaitu melalui penjelasan langsung dan sosialisasi kemasyarakat mengenai Siwadhiah secara terbuka (*transparency*). Dan melakukan pertanggungjawabannya dengan cara memperlihatkan brosur serta mebagikannya, dan dapat melalui media social yang setiap harinya dimaksudkan agar nantinya bisa menggugah hati setiap masyarakat yang melihat postingan tersebut untuk bergabung menjadi nasabah Siwadhiah. Pengungkapan hadiah-hadiah Siwadhiah BMT Al-Hikmah melalui brosur serta website resmi guna memberikan informasi kepada *stakeholdernya* bahwa perusahaan menerapkan prinsip GCG. Dengan menggunakan tabel dan gambar yang terstruktur dan *accountable* dalam brosur, dengan hal tersebut perusahaan melakukan prinsip *fairness* atau kesetaraan dalam hak-hak setiap *stakeholder* dengan proporsi yang sama tanpa mengakibatkan resiko berarti.

Motif lembaga dalam pengungkapan Siwadiah ini selain untuk meyakinkan kepada *stakeholder* juga untuk membentuk image perusahaan dan sebagai kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan pemerintah serta ajaran agama islam. Siwadiah ini bersifat objektif artinya tanpa ada sebuah keterpaksaan dan bebas dari tekanan manapun (*independen*) serta memiliki komitmen untuk selalu memberikan manfaat dan mengajak masyarakat untuk selalu menabung.

B. Saran

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus sehingga masih terdapat beberapa keterbatasan dalam pembuatannya. Dengan hasil yang hanya pada satu objek yaitu Produk Siwadiah tanpa ada produk lain. Saran dari penulis untuk BMT ZAI-Hikmah Ungaran adalah :

- 1) Dalam hal pelaksanaan GCG, Indikator-indikator GCG dalam penelitian ini menunjukkan belum maksimalnya pelaksanaan tersebut sehingga perlu adanya peningkatan kembali.
- 2) BMT Al_hikmah diusahakan tidak hanya mencari kandidat-kandidat Siwadiah tapi juga menciptakan kandidat yang yang hasanah.
- 3) Dalam hal profesionalisme BMT Al-Hikmah perlu adanya peningkatan agar bisa diterapkan dalam setiap aktivitas operasional BMT.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penggarapan penulisan tugas akhir ini. Walaupun dengan berbagai keterbatasannya, penelitian yang dalam interpretasi data atau fakta yang disajikan masih bersifat subjektif hanya dari hasil wawancara dan narasi dalam *annual report*.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada pada penelitian ini, penelitian yang akan datang diharapkan dapat melibatkan lebih dari satu produk atau bisa melibatkan BMT lain sebagai perbandingan. Saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dan semoga tugas akhir ini bisa bermanfaat. Amin

DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Jurnal

Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

Arifin, Johan, dkk. 2010. *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang)*. Semarang: Walisongo Press.

Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Dwi S. Yunita E, 2012. *Corporate Governance Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. No. 01.

Emy Prastiwi, Iin. 2017. *Pengaruh Independensi Dewan Pengawas syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja BMT*, Jurnal Ekonomi Islam. Vol 03.

Fauzan, Akhmad. 2013. *Implementation Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. III.

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

H. Veithzal, Rivai et.al. 2009. *Ekonomi Syariah: Konsep, Praktek dan Penguatan Kelembagaannya*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Huda, Nurul. Mohamad Heykal. 2013. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Praktis dan Teoritis*. Jakarta: Kencana.

Ismail, 2014. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Machmud, Amir. Rukmana. 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga

Nadrattuzaman, Muhammad, dkk. 2008. *Lembaga Bisnis Syariah*. Jakarta: PKES Publishing.

Nurhasanah, Neneng, 2015. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama.

Remy Sjahdeini, Sutan. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Ridwan, Muhammad. 2006. *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Mal Wat Tanwil)*. Yogyakarta: Citra Media.

Rivai, Veithzal. Arvian Arifin. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rizki, Fitriani. 2015. “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility Di BNI Syariah Semarang”, Tugas Akhir, Semarang : UIN Walisongo.

Sarayulus Nuh. Iqbal. 2012. *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Aspek Keterbukaan di BNI Syariah Cabang Semarang*, (Semarang: Perpustakaan Online UIN Walisongo Semarang.

Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana,

Suwiknyo, Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Tri Cahya, Bayu. 2013. *Kilas Kebijakan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam. Vol. VIII.

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2013. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.

Peraturan Dan Perundang-Undangan

Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta : KNKG. P.6

Komite Nasional Kebijakan Governance, 2012. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta : KNKG. P.6

PBI No. 11/33/PBI/2009, Tentang Pelaksanaan GCG pada BUS dan UUS.

Laporan Dan Publikasi

Brosur Produk Jasa Layanan Simpanan UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran

Brosur Produk Jasa Layanan Pembiayaan UJKS BMT Al-Hikmah Ungaran

Brosur Siwadhiah BMT AL-Hikmah
Company Profile KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran
Excell Si Wadhiah UJKS BMT Al-Hikmah.
Power Point Si Wadhiah UJKS BMT Al-Hikmah.

Website

http://bmtalhikmahsmg.blogspot.co.id/2015/04/sejarah-bmt-alhikmah_19.html tanggal 21 April 2018 pukul 20.30

LAMPIRAN

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA

SIWADIAH

Simpanan Wajib Berhadiah

BMT AL HIKMAH UNGARAN



Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama Lengkap : _____

Tempat / Tanggal Lahir : _____

Jenis Kelamin : Laki - laki Perempuan

Jenis Identitas : KTP SIM No. : _____

Pendidikan : SD SLTP SLTA PT

Pekerjaan : PNS Pegawai Swasta Wiraswasta

Pelajar/Mhs TNI/POLRI Lain - lain

Alamat : _____

No. Telp/HP : _____

Dengan ini kami menyatakan bersedia mengikuti program SIWADIAH (Simpanan Wajib Berhadiah) yang diselenggarakan oleh BMT AL HIKMAH UNGARAN dan bersedia mentaati ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan.

Ungaran, 2016

Yang menyatakan

* Mohon dilampiri Foto Kopi KTP & KK yang masih berlaku

kelompok
No. Pendaftaran
PL

KARTU VALIDASI

No. Tab/Dep. :	Tgl. dibuka :
Atas nama :	
Tanda tangan berfaku : salah satu/keduanya *)	
Nama lengkap :	Tanda tangan :
Nama lengkap :	Tanda tangan :

*) Coret salah satu

KARTU VALIDASI

No. Tdb/Dep.	:	
Jenis Tab/Dep.	:	
Alas nama	:	
No. KTP/SIM	:	
Pekerjaan	:	
Temp. & Tgl lahir	:	
Alamat rumah	:	
Alamat kantor	:	
Telepon	:	
DIBUAT		DISETUJUI

Jenis Simpanan : Si Relu Si Suka Si Suqur
 Saras Simpel

Tanggal :

Nama Lengkap :

Tempat / Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin : Laki - laki Perempuan

Jenis Idenbitas : KTP SIM

No. Idenbitas :

Pendidikan : SD SLTP SLTA PT

Pekerjaan : PNS Pegawai Swasta Wiraswasta
 Pelajar/Mhs TNI/POLRI Lain - lain

Alamat :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

Telepon : Rumah ; Kantor :
 HP :

Ahli Waris : Hubungan Keluarga :

Saldo Awal : Rp.

VALIDASI

DIISI OLEH			TANDA TANGAN Ungaran,
Pembuat	Pemeriksa	Persetujuan	

PEMBIAYAAN MITRA USAHA

Kerjasama Mudharabah / Musyarabah

Fasilitas Pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang dibelutinya, agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. BMT AL HIKMAH siap menjadi mitra sebagai pendana ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut

SYARAT :

- Bersedia menjadi anggota BMT AL HIKMAH
- Memiliki usaha produktif dan prospektif
- Bersedia di survey lokasi usaha yang diajukan
- Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
- Melengkapi persyaratan administratif:
 - Foto copy KTP Suami Istri
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - Foto copy data pendukung usaha
 - Melampirkan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah / Surat Kira / Luz Pasar



BMT AL HIKMAH

UNGARAN - KAB. SEMARANG

Kantor Pusat:
Jl. Jendral Sudirman No. 22 Lt. 2
Bijora Semarang Lingsar Teras 50253
Telp/Fax 024-4220223
E-mail: bmtal@bmtalungp.org.id

LAYANAN PEMBIAYAAN



PEMBIAYAAN MULTI BARANG

Dengan Prinsip Jual Beli Murah-beli

Fasilitas Pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha tersebut. BMT AL HIKMAH siap membantu memajukan kegiatan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah, cepat dan harga terjangkau.

KEUNGGULAN PEMBIAYAAN PEMILIHAN SEPEDA MOTOR DI BMT AL HIKMAH

- Melayani Semua Jenis Sepeda Motor (Merkas Jepang HONDA, SUZUKI, KAWASAKI)
- Persyaratan kredit relatif ringan cepat
- Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan
- Margin diperuntukkan dari harga pokok, dikurangi dengan uang muka yang dibayarkan
- Tidak ada biaya lain yang dibayarkan dengan Dealer / Leasing
- Jangka Waktu Maksimum sampai dengan 3 tahun
- Fasilitas Asuransi TLO (optional)



PEMBIAYAAN MULTI JASA

Dengan Prinsip Jasa Jarak

Fasilitas Pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang terkendala dalam membayar Biaya Pendidikan, Biaya Sewa Rumah, Biaya Sewa Tempat Usaha, Biaya Perawatan Rumah Sakit, Biaya Perjalanan dan Biaya Lain yang diperlukan. BMT AL HIKMAH siap membantu membayarkan kebutuhan Biaya tersebut dan anggota memperoleh pembiayaan dan jasanya secara angpurn atau temporer sesuai dengan kesepakatan.

SYARAT :

- Bersedia menjadi anggota BMT AL HIKMAH
- Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap
- Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
- Bersedia di survey apabila pihak KRS BMT memerlukannya
- Melengkapi persyaratan administratif:
 - Foto copy KTP Suami Istri
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - Foto copy Surat Nikah
 - Melampirkan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah / Surat Kira / Luz Pasar
 - Untuk jaminan BPKB kendaraan dilengkapi dengan foto copy STNK, sedangkan untuk jaminan sertifikat dilengkapi dengan SPPT terbaru dan Surat Keterangan dari Kelurahan.



SIRELA

Simp. Sukarela Lancar

Simpunan Sirela yang sangat terjangkau bagi Anda dan semua kalangan masyarakat, serta bebas biaya administrasi.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan / keluarga
- Sangat terjangkau simpunan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wakaf yudisial.
- Menerima Bayi Hasil Simpunan yang akan ditransferkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Penyetoran dan Penarikan Simpunan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA
- Menyerahkan Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku.
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpunan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpunan wajib sebesar Rp. 10.000,-.



SIMPTEL

Simpangan Pelajar

Simpunan Pelajar menyajikan simpunan yang disesuaikan kondisi para pelajar dan mahasiswa yang meningkatkan mentalitas rekening simpunan yang akan terus bertambah dan berkembang, untuk mempersiapkan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi pelajar / mahasiswa.
- Syarat pembukaan simpunan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wakaf yudisial.
- Menerima Bayi Hasil Simpunan yang akan ditransferkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Penyetoran dan Penarikan Simpunan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
- Menyerahkan Foto copy Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa.
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpunan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpunan wajib minimal sebesar Rp. 10.000,-.

SISUQUOR

Simpunan Sukarela Qurban

Simpunan Syariah yang terjangkau khusus bagi anda sebagai sarana menyetor tabung dana untuk melaksanakan ibadah Qurban atau Aqabah.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi Anggota perorangan / keluarga
- Sangat terjangkau simpunan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wakaf yudisial.
- Menerima Bayi Hasil Simpunan yang akan ditransferkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan ibadah Qurban atau Aqabah.

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUOR
- Menyerahkan Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpunan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpunan wajib sebesar Rp. 10.000,-.



SIHAJI/UMROH

Simpunan Ibadah Haji/ Umroh

Simpunan Ibadah Haji/ Umroh merupakan ibadah baru BMT Al Hikmah yang ditujukan bagi Anda Masyarakat Muslim yang berencana menunaikan ibadah Haji/Umroh.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 10 tahun keatas.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Muharabah.
- Berbiayanya dengan Baik Syariah Mandiri dalam Online dengan SPOKHAT Kementerian Agama.
- Tersedia fasilitas pembiayaan Dana Talangan Haji/ umroh sampai dengan Rp. 25 juta dari BMT Al Hikmah (variat kelenturan & belaku)
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Pembukaan rekening awal minimum Rp. 500.000,-
- Setoran bulannya minimum Rp. 50.000,-
- Menperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran biaya Ibadah Haji/Umroh.
- Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah ditetapkan atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibadah Haji/Umroh.



SISUKA

Simp. Suka Rela Berjangka

Sisuka merupakan Simpanan Berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota BMT AL HIKMAH.

FITUR :

- Dipertukarkan bagi anggota perorangan/keluarga.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad muharabah mudharabah (bagi hasil)
- Pilihan jangka waktu flexible 6,12 dan 24 bulan.
- Tidak dikenakan biaya administrasi.
- Bagi hasil yang optimal dengan modal yang kompetitif.
- Bagi hasil langsung mencahkan saldo simpanan harian.
- Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over).
- Setoran Minimal Rp. 500.000,-
- Dapat dijadikan jaminan pembayaran di BMT AL HIKMAH.

JANGKA WAKTU	PERSIAPAN BMT	PERSIAPAN ANGGOTA
6 Bulan	50 %	40 %
12 bulan	50 %	50 %
24 bulan	40 %	60 %

Kantor Cabang :

- Milipin : Jl. Jenderal Sudirman No. 12 Lt. 1, Milipin Cendogoro Ungaran Timor 50519 Telp/Fax 024-6924425
- Balibalan : Mumpah P., Balibalan Blok E 23-25 Ungaran Barat 50188 Telp. 024. 6922749
- Kawadigiri : Kecamatan Terong, Pa. Jatsajajar No. 11 Jember 50256 Telp. 031 701 325693
- Baleh : Jl. Sebangar 50256 Telp. 031 701 06 Sarindan
- Bandung : Bawit Taw. 0386. 32344 N
- Bandung : Jl. Tirosepo No.07 Bandung
- Demunggo : Jl. Ika Gunungpati, Bnd. Dh. Ngabean No.05 Gunungpati Kota Semarang
- Telp. 024-6932092

BMT AL HIKMAH

UNGARAN - KAB. SEMARANG

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.1, Milipin
Cendogoro Ungaran, Timor 50519
Telp/Fax 024-6924425
Email: bmtal@bmtal.org@yahoo.com

LAYANAN SIMPAPAN





Kantor Pusat :

Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.2,

Mijen Gedanganak Ungaran Timur 50519 Telp/Fax 024-6924415

E-mail : bmtalikhmahsmg@yahoo.co.id

SI WADIAH

**SIMPANAN
WAJIB BERHADIAH**

BMT AL HIKMAH



**GRAND
PRIZE
SEPEDA
MOTOR**

Hubungi :

**DAFTAR SEGERA !!!
DAPATKAN HADIAH MENARIK**

- 1 Mesin Cuci
- 1 Lemari Es
- 1 Handphone
- 3 Si Relas @Rp. 500.000,-
- 6 Kipas Angin
- 6 Kompor Gas 2 Tungku
- 9 Blender
- 9 Sprei Cantik
- 21 Lampu Emergency
- 43 Bingkisan Menarik



CARANYA MUDAH

- Setiap bulan menyetero simpanan SI WADIAH sebesar Rp. 200.000,-
- Tiap anggota diperbolehkan untuk mendaftar lebih dari 1 kesempatan.
- Jangka Waktu penyeteroran selama 24 Bulan.
- Pengundian hadiah dilaksanakan pada akhir periode (bulan ke-25)
- Setiap anggota dipastikan akan mendapatkan hadiah sesuai undian yang diperoleh (sesuai ketentuan si wadiah)
- Menjadi Anggota BMT Al Hikmah
- Pendaftaran Rp. 20.000

NB : Hadiah Setiap saat bisa berubah disesuaikan dengan kondisi terkini

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ade Fitrianiingsih
Tempat Tanggal Laahir : Brebes, 30 April 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Pulogading, RT 02/ RW
03, No. 10, Kec. Bulakamba,
Kab. Brebes, Jawa Tengah,
52253.
No. HP : 087832441576
E-mail : adhe.d.maniez@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. TK An-Nawa Pulogading (2002-2003)
2. SD N 01 Pulogading (2003-2009).
3. SMP N 02 Bulakamba (2009-2012).
4. MAN 01 Brebes (2012-2015).
5. Sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Demikian riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Juli 2018

Ade Fitrianiingsih

1505015105